



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 10 /V.04-WK/HK/2024
TENTANG
TIM KERJA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN
PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi pemungutan pajak di Kabupaten Way Kanan diperlukannya upaya terhadap wajib pajak;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Nomor : KEP-109 / PJ.08 / 2023, Nomor : KEP-74 / PK.5 / 2023, Nomor : 973 / 3 / PKS.I.03 / WK / 2023, Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, perlu menetapkan tim kerja;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat Dan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
- Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Way Kanan Nomor : KEP.109 / PJ.08 / 2023, Nomor : KEP. 74 / PK.5 / 2023, Nomor : 973 / 3 / PKS / 1.03 / WK / 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KERJA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. koordinator pertukaran dan pengolahan data;
 - e. koordinator pengawasan wajib pajak bersama; dan
 - f. anggota.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan pertukaran data perpajakan;
 - b. pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha dan wajib pajak yang ditetapkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan; dan
 - c. pengawasan wajib pajak bersama dalam bidang perpajakan.
- dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2027.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Januari 2024



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta.
4. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta.
5. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
10. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan
12. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 10 /V.04-WK/HK/2024
TENTANG
TIM KERJA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN
PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Pembina	
2.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
3.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
Koordinator Pertukaran dan Pengolahan Data			
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah	Koordinator	
5.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
Koordinator Pengawasan Wajib Pajak bersama			
11.	Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
12.	Dermawan, S.Sos, Pemeriksa Pajak Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
13.	Arifin, SE., M.M., Penilai Pajak Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

14.	Wardana, S.E.,M.M., Penilai Pajak Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
15.	Tri Budi Nengsih, S.I.P., M.M., Pemeriksa Pajak Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.10/V.04-WK/HK/2024
TENTANG
TIM KERJA OPTIMALISASI
PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN
PAJAK DAERAH

RINCIAN TUGAS TIM KERJA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN
PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

Pembina memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
- b. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim dan Koordinator Sub Tim terkait pelaksanaan tugas;
- c. menetapkan surat keputusan tim teknis pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan
- d. melakukan evaluasi tugas tim atas pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan.

Ketua memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak DJP dan DJPK;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tim pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
- c. menetapkan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) bersama dengan Kepala Kanwil DJP;
- d. menetapkan surat permintaan izin pembukaan data wajib pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
- e. melakukan telaah data dan/atau menyetujui hasil analisis anggota tim yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis;
- f. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pengawasan bersama dan pertukaran data/atau informasi perpajakan yang dilakukan oleh sub tim; dan
- g. menetapkan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama.

Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP dan/atau KPP terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan *overview* SOP pengawasan wajib pajak bersama, penyusunan tim kerja wajib pajak bersama, pengawasan wajib pajak bersama, dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
- b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pertukaran data/atau informasi perpajakan;
- c. melakukan koordinasi dengan DJP, DJPK, dan Kanwil DJP terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan lainnya yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
- d. mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
- e. menyiapkan rapat tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan
- f. menyiapkan konsep laporan triwulanan (kepada DJPK) bersama tim teknis dan berkoordinasi dengan Kanwil DJP.

Koordinator Pertukaran dan Pengolahan Data memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan penelitian dan analisis berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindaklanjut atas kebenaran data yang disampaikan oleh wajib pajak;
- b. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan serta melakukan verifikasi kepada wajib pajak;
- c. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah wajib pajak dalam bentuk kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak;
- d. menyusun dan mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak;
- e. melakukan koordinasi kunjungan bersama dengan Kanwil DJP/KPP kewajib pajak prioritas;
- f. melakukan konseling terhadap wajib pajak prioritas;
- g. menyusun Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan / Penolakan Permintaan Penjelasan / Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan / Penolakan Dilakukan *Visit*;
- h. melakukan penelitian/verifikasi dokumen untuk wajib pajak bersama dengan Kanwil DJP/KPP dan menuangkan hasil penelitian/verifikasi dokumen serta Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan / Penolakan Permintaan Penjelasan / Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan / Penolakan Dilakukan *Visit* dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);
- i. melakukan telaah atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang dibuat oleh anggota tim;
- j. melakukan pemantauan atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang telah di *input* ke sistem;
- k. memberikan rekomendasi tindaklanjut usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK); dan
- l. dapat berkoordinasi dengan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan KPP Pratama Kotabumi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Koordinator Pengawasan Wajib Pajak Bersama memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun format/struktur/*field data* dan/atau informasi berkaitan dengan perpajakan yang akan dihimpun dari organisasi perangkat daerah;
- b. menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan Dengan Perpajakan dan perubahannya serta rincian data sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
- c. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah antara lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan OPD terkait dalam hal teknis pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik;
- d. menyusun tipologi dan wajib pajak prioritas;
- e. menyusun DSPB dan data pendukungnya;
- f. melakukan koordinasi pertukaran data ke Kanwil DJP/KPP atas wajib pajak yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
- g. menyandingkan data wajib pajak yang dimiliki pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan data wajib pajak yang dimiliki DJP yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;

- h. menyusun hasil telaah penyandingan data Wajib Pajak dengan Kanwil DJP/KPP dalam bentuk Laporan Hasil Analisis Bersama;
- i. melakukan telaah atas Laporan Hasil Analisis Bersama;
- j. melakukan *input* Laporan Hasil Analisis Bersama kedalam sistem; dan
- k. dapat berkoordinasi dengan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan KPP Pratama Kotabumi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA